

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang (*Rule of Law*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum." Ketentuan pasal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan negara harus selalu diselenggarakan berdasarkan pasal Undang-Undang yang berlaku.¹

Undang-Undang adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi negara yang bersangkutan dan dipahami sebagai peraturan-peraturan yang mengikat seluruh anggota masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan nasional, baik untuk Kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat yang mengandung nilai nilai Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menggunakan hukumnya untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk didalamnya perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perkawinan berasal dari kata "kawin," yang berarti proses pengikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini bertujuan untuk menjamin hubungan suami istri secara sah, yang dilakukan di hadapan beberapa saksi dan dengan bimbingan wali dari pihak perempuan. Perkawinan ini menandai awal dari sebuah ikatan yang diakui secara hukum dan sosial.²

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan dapat dipahami sebagai suatu ikatan yang

¹ Siti Lalillah Dan Fakhurrahman Arif, 2021, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, hlm. 56-65.

² Tri Winarni, *Et. Al.*, 2023, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, hlm. 244-254.

sakral dan kuat antara seorang pria dan seorang wanita.³ Tujuan dari ikatan ini adalah untuk bersama-sama membangun keluarga yang abadi. Dalam konteks ini, perkawinan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, di mana pasangan saling mengasihi dan mendukung satu sama lain. Selain itu, hubungan ini diharapkan dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, menciptakan suasana yang harmonis dalam menjalani kehidupan bersama. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebuah komitmen yang mendalam untuk hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam waktu yang sangat lama. selain itu, perkawinan merupakan suatu hal yang bernilai ibadah sehingga perkawinan ini menjadi suatu hal yang penting dan sakral bagi setiap pasangan. perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Menurut Pasal 1 undang undang tersebut, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁴



Agama menjadi salah satu faktor paling krusial dalam pelaksanaan pernikahan.⁵ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan di jelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian, diperjelas dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³ Kumedi Ja'far, 2020, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, CV Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm 5.

⁴Nur Atika, 2024, "Kepastian Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama", Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 18, No. 2, hlm. 1361-1371.

⁵ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, Buku Ajar Hukum Perkawinan, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 53.

yang berbunyi : “Perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya”. Pasal ini dapat di artikan bahwa seorang laki laki dapat melangsungkan pernikahan dengan sorang wanita yang memiliki keyakinan atau agama yang sama dengan nya.⁶ laki laki yang beragama islam dapat dikatakan sah pernikahan nya apabila dia menikah dengan seorang perempuan yang beragama islam juga, demikian juga halnya dengan orang yang beragama lain seperti Kristen ,Budha ,Hindu dan lainnya. Hal ini di atur dengan tujuan penyempurnaan ibadah sesuai dengan agama masing masing. Sehingga perkawinan beda agama menurut undang undang ini sangat sulit untuk dilaksanakan tetapi realitanya perkawinan beda agama sudah banyak terealisasikan di Indonesia.

Perkawinan beda agama merupakan hal yang umum di negara negara bagian barat seperti Jerman,Belanda,Amerika serikat,Australia serta Singapura, tetapi di Indonesia perkawinan antar umat beda agama merupakan hal yang mungkin sangat dilarang, terutama karna kepercayaan agama yang mengharuskan manikah dengan pasangan yang sama keyakinannya dan ditambah lagi dengan ada nya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara eksplisit larangan pernikahan beda agama.⁷

Namun, tidak dapat di pungkiri perkawinan beda agama ini masih terealisasikan di Indonesia ,banyak pasangan yang tetap memilih untuk melasungkan pernikahan walapun mereka memiliki kepercayaan yang berbeda karna merasa sudah saling cocok satu sama lain. Sehingga Perkawinan beda agama menjadi salah satu isu perdebatan hingga saat ini, perkawinan beda agama menjadi fenomena yang tidak dapat di hindari

⁶ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Ibid.*, hlm. 53

⁷ Dini Susiani, 2022, “*Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan*”, Jurnal FISHUM, Vol 1, No. 1, hlm. 1-11.

dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia ,namun regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status perkawina tersebut.

Dalam konteks perkawinan beda agama, peran agama menjadi salah satu faktor penentu. Semua agama memiliki pandangan dan ketentuan tersendiri mengenai perkawinan, yang dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk menikah dan pencatatan hukum mereka. Peran agama dalam pernikahan beda agama di Indonesia sangat signifikan dan kompleks, mencerminkan dinamika sosial, budaya, serta hukum yang ada di masyarakat. Setiap agama memiliki pandangan dan ajaran yang berbeda mengenai pernikahan, yang berpengaruh pada bagaimana individu dan masyarakat menerima atau menolak konsep pernikahan beda agama. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang mengarahkan perilaku individu dalam membangun hubungan. Di Indonesia semua agama yang di akui melarang adanya perkawinan beda agama.

Menurut Pasal 2 ayat (2) undang undang perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal ini dapat di terjemahkan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan kepada pihak yang berwenang dengan tujuan agar pernikahan tersebut mendapat kepastian hukum dan tentu saja untuk keperluan registrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting yang harus di penuhi oleh setiap pasangan yang melasungkan pernikahan, pencatatan ini tidak hanya menjadi bukti sah nya suatu perkawinan tetapi juga merupakan untuk perlindungan hukum bagi suami istri tersebut.⁸ Pencatatan perkawinan merupakan

⁸ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, 2022 , “*Pentingnya Pencatatan Perkawinan*”, Journal Hukum Islam Vol. 3, No. 2. hlm. 92-101.

syarat administrasi di Indonesia,⁹ salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan ini yaitu untuk membuktikan bahwa perkawinan sudah dilaksanakan sehingga dapat di jadikan bukti yang sah di kemudian hari.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dengan kata lain, bagi pasangan yang menikah menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Upacara akad nikah biasanya dilakukan bersamaan dengan pencatatan, karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam upacara tersebut.¹⁰ Bagi mereka yang beragama Katholik, Kristen, Budha, atau Hindu, pencatatan di Kantor Catatan Sipil dilakukan setelah kedua mempelai melakukan prosesi pernikahan menurut agama mereka masing-masing.¹¹ Misalnya, bagi pasangan Katholik atau Kristen, mereka harus melakukan prosesi pernikahan di gereja dan membawa bukti pernikahan, yang dikenal sebagai surat kawin, dari gereja. Setelah prosesi ini selesai, pernikahan tersebut kemudian dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil di daerah mereka.

Bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama? Kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan

⁹ Wati Rahmi Ria, 2017, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hlm. 68.

¹⁰ Elfirda Ade Putri, 2021, Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Keluarga, CV. Pena Persada, Bayumas, hlm. 9.

¹¹ Esty Indrasari, "Pencatatan Perkawinan", Tesis, Universitas Indonesia, Depok. hlm 2.

isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki norma dan regulasi yang kuat mengenai perkawinan, sementara di sisi lain, keberagaman agama di tanah air menciptakan tantangan tersendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia, namun Undang-Undang ini tidak secara tegas mengatur perkawinan antara individu yang berbeda agama. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah, terutama ketika keduanya memiliki keyakinan yang berbeda. hingga saat ini, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang memberikan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kewenangan untuk mencatat perkawinan yang jelas dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Namun, permohonan perkawinan beda agama dapat diterima di Kantor Catatan Sipil, yang merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan beda agama.



Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama sering kali tidak diakui oleh negara. Pasangan yang berasal dari dua agama yang berbeda harus menjalani proses yang berbeda pula untuk mencatatkan pernikahan mereka. Misalnya, pasangan Muslim harus melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara pasangan non-Muslim harus mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil. Ini menjadi masalah ketika pasangan tersebut ingin mendapatkan pengakuan resmi atas pernikahan mereka, karena undang-undang tidak memberikan solusi yang jelas. Akibatnya, pasangan beda agama sering kali tidak memiliki kepastian hukum mengenai

status pernikahan mereka, yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan hukum lainnya.¹²

Salah satu solusi yang sering ditempuh oleh pasangan beda agama adalah dengan menikah di luar negeri, di mana hukum mengenai perkawinan mungkin lebih fleksibel dan mengakomodasi pernikahan antaragama.¹³ Setelah menikah di luar negeri, mereka dapat membawa dokumen pernikahan tersebut ke Indonesia dan mengajukan pengakuan atau legalisasi di instansi terkait. Namun, proses ini tidak selalu mudah dan dapat memakan waktu serta biaya yang cukup besar. Selain itu, tidak semua negara memiliki hukum yang sama, sehingga pasangan harus melakukan penelitian untuk menemukan lokasi yang tepat untuk melangsungkan pernikahan mereka.

Di sisi lain, ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki toleransi lebih terhadap perkawinan beda agama. Dalam konteks sosial, beberapa pasangan berhasil menjalani kehidupan bersama meskipun pernikahan mereka tidak diakui secara resmi. Dalam lingkungan yang lebih terbuka, keluarga dan masyarakat dapat menerima pernikahan beda agama, meskipun ini tidak selalu terjadi di semua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpastian hukum, masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan sosial dan emosional bagi pasangan yang memilih untuk menikah meskipun berbeda keyakinan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan masalah serius di masa depan. Misalnya, dalam kasus perceraian, pasangan yang menikah beda agama mungkin mengalami kesulitan dalam mengurus hak asuh anak

¹² Azra, Azyumardi, 2020 "Pernikahan Beda Agama: Peluang Dan Tantangan", Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, hlm 6251-6261.

¹³ Yulies Tiena Masriani, 2024 "Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia" Notary Law Research | Vol. 5 No. 2, hlm 1-11.

atau pembagian harta. Karena tidak ada pengakuan resmi dari negara, mereka mungkin tidak memiliki akses ke mekanisme hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pasangan untuk mempertimbangkan menikah beda agama agar memahami risiko-risiko ini dan mencari nasihat hukum sebelum mengambil keputusan.

Secara keseluruhan, kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi tantangan. Meskipun ada beberapa pendekatan yang bisa diambil, seperti menikah di luar negeri atau mencari solusi melalui mediasi dan negosiasi, ketidakpastian hukum yang ada tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Adanya perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi semakin mendesak. Upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi pernikahan beda agama sangat penting, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan menghargai keberagaman.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang. Namun, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan, yang memungkinkan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama. pencatatan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 Huruf a menjelaskan bahwa “Pernikahan yang ditetapkan pengadilan adalah pernikahan yang dilakukan oleh umat agama yang berbeda.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan yang melanggar hukum agama atau kepercayaan seseorang.



tetapi apabila di lihat dari penjelasan Undang-Undang kependudukan pasal 35 huruf a sangat betolak belakang penjabaran nya dengan undang undang perkawinan tersebut, maka dari itu ada suatu hal yang mengganjal dalam pencatatan perkawinan beda agama, yang mana pernikahan beda agama sudah jelas dilarang secara garis besar oleh yuridis.

Selanjutnya pada tanggal 17 juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan surat Edaran No 2 tahun 2023 (SEMA 2/2023) tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, sebagai reaksi atas banyaknya perkawinan beda agama yang terjadi di indonesia. dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Isi SEMA tersebut memberikan petunjuk yang jelas kepada para hakim untuk mengarahkan proses peradilan dengan tegas dalam kasus perkawinan antar agama. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan. Oleh karena itu, SEMA melarang hakim untuk menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama, yang sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa " perkawinan sah jika telah dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan juga kepercayaannya".



Dengan demikian, pengakuan sahnya sebuah perkawinan harus mempertimbangkan norma-norma agama yang relevan.

Meskipun, SEMA ini di anggap sebagai jawaban dari problematika perkawinan beda agama dan di anggap memberikan kepastian hukum, tapi nyatanya kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, SEMA ini masih menjadi pemicu permasalahan hukum di indonesia, karena negara indonesia adalah negara pluralisme. Pluralisme merupakan suatu pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman ini bisa terlihat dari berbagai aspek, seperti agama, suku, ras, dan tradisi. Dengan pluralisme, masyarakat diajak untuk menerima dan menghormati perbedaan yang ada di antara mereka.

Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sudah meamanatkan bahwa semua warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini dapat di artikan bahwa siapapun warga negara indonesia akan di perlakukan sama di depan hukum tidak boleh ada diskriminasi, serta negara bertanggungjawab untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan. Didalam pasal ini juga di jelaskan bahwa negara bertanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum yang adil sehingga dapat dimaknai bahwa kepastian hukum itu harus dirasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian amanat Pasal 28B Undang Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

SEMA No 2 Tahun 2023 memberikan indikasi bahwa negara memberikan perlindungan dan pengakuan hanya kepada pasangan yang seagama, sehingga pernikahan



pasangan beda agama yang sangat mungkin terjadi di Indonesia yang pluralisme ini tidak mendapatkan hak tersebut padahal mereka juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka saya tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA SEBAGAI MASYARAKAT PLURAL ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana keadilan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia sebagai masyarakat pluralisme?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?
- b. Untuk mengetahui bagaimana keadilan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia sebagai masyarakat pluralisme?.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis :



1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perkawinan. Dengan menganalisis kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama serta konsep keadilan dalam pernikahan beda agama di Indonesia sebagai masyarakat pluralisme, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

2. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah didapatkan selama mengenyam Pendidikan perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

b. Manfaat Praktis:

1. Sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana hukum mengatur dan menjamin perkawinan beda agama di Indonesia sebagai masyarakat pluralisme.

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pasangan beda agama yang ingin menikah. Dengan memahami aspek hukum perkawinan, pasangan dapat menghindari kendala yang mungkin muncul dan memastikan bahwa hubungan mereka diakui secara hukum.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.



E. Metode penelitian

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research*,

legal method. Penelitian hukum adalah serangkaian tindakan atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan membuat kesimpulan tentang cara menyelesaikan masalah hukum atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian hukum melibatkan pendekatan sistematis, logis, dan terorganisir untuk menggali informasi hukum yang relevan.¹⁴

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang sesuai serta dapat menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah, sehingga penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini akan mendeskripsikan, memaparkan dan memberikan gambaran tentang perkawinan beda agama Indonesia sebagai masyarakat pluralisme. kemudian, akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi penduduk dan di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 43.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 26

normatif yaitu pendekatan penelitian menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan.¹⁶

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya memanfaatkan sejumlah pendekatan untuk mempelajari setiap masalah. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁷ Peneliti melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut untuk memahami konteks dan implikasi dari peraturan yang ada dalam kaitannya dengan topik penelitian.¹⁸ Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan

¹⁶ Nuruk qamar dan farah syah reza, 2020, metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, CV. Social Politic Genius (SIGn), makasar, hlm. 48.

¹⁷ Nur solikin, 2019, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, jawa timur, hlm 58.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Op, cit.*, hlm. 56.

UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi penduduk.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini berasal dari berbagai pandangan dan doktrin yang ada dalam disiplin ilmu hukum. Pemilihan pendekatan penelitian dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam suatu studi hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi negara, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama.

c. pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, khususnya yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah putusan-putusan hakim berkaitan dengan penetapan pencatatan perkawinan beda agama.



4. Jenis dan sumber data

Penelitian hukum normatif memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang mengandalkan data primer. Data sekunder adalah informasi yang telah tersedia dan siap untuk digunakan.¹⁹ Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, 2022 “ Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Hlm. 12.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primeryang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau informasi tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.

²⁰ Muhaimin, 2020, *Ibid.*, hlm. 59.

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier berfungsi untuk memperkaya pemahaman terhadap isu yang sedang dianalisis. Beberapa contoh dari bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus, ensiklopedia, dan glosarium, yang semuanya memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, peneliti dapat memperoleh konteks dan definisi yang lebih jelas, sehingga memperkuat analisis yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sumber non-hukum.²¹ Proses penelusuran bahan-bahan hukum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca teks, melihat dokumen, mendengarkan rekaman, atau menyaksikan presentasi yang relevan. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, banyak peneliti juga memanfaatkan media internet untuk menemukan bahan hukum yang diperlukan. Penggunaan platform digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap berbagai sumber hukum, sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih luas dan mendalam untuk mendukung analisis mereka. Dengan kombinasi metode tradisional dan modern ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang sedang diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis pergunakan

²¹ Sigip Sipto Nugroho Dan Anik Tri Haryani, 2020, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Surakarta Hlm. 70.

adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses pengelolaan informasi sehingga data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan tersusun secara teratur dan sistematis.²² Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan masih belum memiliki makna yang signifikan untuk tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah tahap pengumpulan selesai, peneliti perlu melanjutkan dengan pengolahan data. Proses ini sering disebut sebagai klasifikasi, di mana peneliti mengelompokkan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori atau kelas berdasarkan kesamaan gejala atau karakteristik yang ada. Dengan demikian, pengolahan data menjadi langkah penting dalam menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti fokus pada data yang tidak berupa angka. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti rekaman, pengamatan langsung, atau bahan tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan buku-buku yang relevan. Sumber-sumber ini menyediakan ungkapan-ungkapan verbal yang kaya makna. Setelah data terkumpul, peneliti akan menarik kesimpulan yang kemudian akan dijelaskan melalui penulisan deskriptif. Metode deskriptif ini berfungsi

²²Wiwik Sri Widiarty, 2024 "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Pubika Global Media, Yogyakarta, Hal. 30.

untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian dengan interpretasi yang akurat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti, serta menjelaskan konteks dan implikasi dari temuan yang diperoleh. Proses ini tidak hanya sekadar merangkum data, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam dan reflektif terhadap isu yang dihadapi. Analisis data penulis yakni menganalisis kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama.

